



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/21 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Abdul Halil, S.H., dkk, Penasehat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan hak Asasi manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Topaz Raya Komp.Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Penetapan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm tanggal 19 Desember 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di LPKA Kelas II Maros dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKS, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah potongan pipet hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,1172 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan yang diberikan para saksi, alat bukti surat maupun keterangan anak, maka kami Tim Penasihat Hukum anak dalam kesempatan ini kami tidak menguraikan lagi apa yang saudara Jaksa Penuntut Umum kemukakan dalam surat tuntutan. Namun kami Penasihat Hukum anak keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di LPKA kelas II Maros dan denda sebesar

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKS, karena hukuman yang telah dituntut Jaksa Penuntut Umum menurut kami tuntutan tersebut terlalu berat bagi anak dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Sebab selain dalam hal pembuktian terhadap unsur pidana yang anak lakukan, oleh Jaksa Penuntut Umum juga harus mempertimbangkan terkait menentukan tuntutan terhadap anak karena anak juga merupakan korban dari bisnis gelap penjualan atau peredaran narkoba dan merupakan korban ajakan atau pengaruh dari teman-temannya. Atas dasar tersebut, kami Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada anak, karena anak masih bisa menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan melanggar hukum;

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hal-hal yang meirngankan bagi anak yaitu :

1. Anak bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Anak bersikap kooperatif dan jujur selama dimintai keterangan selama pemeriksaan di sidang pengadilan;
3. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berjanji ingin memperbaiki diri;
4. Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
5. Anak masih berstatus pelajar kelas I SMK;
6. Anak bercita-cita ingin menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk mengabdikan kepada Negara dan bangsa;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut kami penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi anak dengan pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangan hukumnya berpendapat lain, kami Penasehat Hukum anak memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak bersama dengan Saksi ISWANTO HANHIEF BIN Drs SATTUBANG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rikki Hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Arzam Regency Blok B/5 Dusun Balangpapa Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana berdasarkan Akte Kelahiran Anak Nomor : CCL.XXI/IST/13069/III/12 tanggal 4 Mei 2012 perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 17.00 Wita Lk.Iswanto Hanhief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Anak menggunakan hanphonenya dengan maksud mengajak Anak untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu – shabu melalui akun ig “2desmoines” (DPO), dimana uang milik Lk.Iswanto sebesar Rp. 150.000,-, (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Anak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul kemudian Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkomunikasi dengan akun Ig tersebut dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akun ig tersebut memberikan Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) nomor rekeningnya lalu Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) mentransferkan uang tersebut ke nomor Rekening yang telah diberikan oleh akun ig yakni “2desmoines” (DPO) setelah mentransfer uang tersebut Lk. Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali berkomunikasi melalui akun intagram “2desmoines” (DPO) dengan maksud memberitahu kalau uangnya tersebut sudah dikirim setelah itu akun ig “2desmoines” (DPO) memberikan titik maps atau lokasi tempat disimpannya Narkotika jenis shabu pesanan Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Adik iparnya yaitu Lk.Rikki bin hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud menyuruhnya mengambil Narkotika jenis shabu dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Lk.Rikki bin hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya sehingga Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengirimkan titik maps atau lokasi tempat disimpannya Narkotika jenis shabu dan berpesan apabila shabu – shabu tersebut Lk.Rikki bin hasan telah ambil langsung disimpang pada bagasi motor Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu Lk.Rikki bin hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminjamnya, setelah itu Lk.Rikki bin hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke lokasi yang dimaksud dan mengambil pesanan Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jalan Antang Kota makassar tempat dimana tempat shabu – shabu tersebut ditempel, setelah sampai dilokasi tersebut Lk.Rikki bin hasan mengambil 1 (satu) sachet shabu – shabu tersebut di dekat sebuah pohon di pinggir jalan dan Lk.Rikki bin hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyimpannya di bagasi motor, setelah mendapatkan 1 (satu) sachet shabu – shabu tersebut kemudian Lk.Rikki bin hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju ke rumah omnya yang berada di Jalan Paccallaya Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten gowa setelah sampai di rumah omnya sepeda motor milik Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) disimpannya kemudian sepeda motor tersebut dipake oleh istri Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke rumahnya yang berada di Perumahan Arzam Regency Blok A/18 Dusun Balangpapa Desa Timbusseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa selanjutnya pada pukul 19.30 Wita datang petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa mendatangi rumah Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Perumahan Arzam Regency Blok A/18 Dusun Balangpapa Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa dan kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Hanphone Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika dan dari percakapan melalui Whasupp tersebut dimana isi Whasupp tersebut Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Anak sepakat untuk memperoleh narkotika secara bersama – sama dengan membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan sebanyak 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I yang disimpan oleh Lk.Rikki bin hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam sadel sepeda motor milik Lk.Iswanto

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian pada saat itu istri Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di rumahnya kemudian petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada motor yang dipake istri Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu yang disimpang di bawah sadel motor yang digunakan istri Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) , **kemudian diperlihatkan kepada** Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Lk.Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakuinya adalah miliknya bersama dengan Anak yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan barang bukti tersebut didapatnya dari Saksi Rikki Hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 20.00 Wita Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya di Perumahan Arzam Regency Blok B/5 Dusun Balangpapa Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa dan pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti dan dilakukan interogasi dan Anak mengakui shabu – shabu yang ditemukan dalam penguasaan Lk.Iswanto Hanhief Bin Drs Sattubang adalah miliknya dan juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rikki Hasan (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 21.00 Wita di Jalan Paccallaya Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan dilakukan interogasi Saksi Rikki hasan mengakui kalau barang bukti yang ada dalam sadel sepeda motor milik Saksi Iswanto Hanief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah barang bukti yang disimpannya selanjutnya Anak bersama dengan Lk. Iswanto bin Hanhief Bin Drs Sattubang (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Rikki Hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab: 3657/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1172 gram milik Anak dan Lk. ISWANTO HANHIEFF BIN Drs SATTUBANG adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH.RAMLI, S.Ap, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Gowa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa awal mulanya saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Iswanto Hanhieff Bin Drs.Sattubang pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumahnya yang terletak di Perum Arzam Regency Blok A/18 Dusun Balangpapa Desa Timbusseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone dimana dalam handhpone tersebut ada percakapan (chat) tentang penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Iswanto membenarkan percakapan tersebut dan mengatakan kalau ada barang bukti berupa potongan pipet plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) plastic bening berisi Kristal bening shabu berada di dalam bagasi sepeda motor milik Iswanto, dimana sepeda motor tersebut baru digunakan oleh istri dari Iswanto, beberapa saat kemudian istri Iswanto datang dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut saksi temukan di bagasi sepeda motor Iswanto;
 - Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan Iswanto, shabu tersebut diakui miliknya dan milik Anak;
 - Bahwa menurut pengakuan Iswanto, shabu tersebut ia beli dari akun Instagram lalu Iswanto menyuruh adik iparnya yang bernama

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikki Bin Hasan untuk mengambil shabu yang telah Iswanto pesan di Makassar, lalu setelah Rikki Bin Hasan mengambil shabu tersebut kemudian ia simpan didalam bagasi sepeda motor ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Iswanto tersebut maka pada sekitar pukul 20.00 WITA, saksi melakukan penangkapan terhadap Anak di rumah temannya yaitu di Perum Arzam Regency Blok B/5 Dusun Balangpapa Desa Timbuseng Kecamatan Pattalasang kabupaten Gowa;

- Bahwa pada saat ditangkap, Anak mengaku barang bukti shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah miliknya dan Iswanto;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Anak, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Rikki Bin Hasan di Jl. Paccallaya Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu dan Rikki Bin Hasan mengaku kalau ia telah disuruh oleh Iswanto untuk mengambil shabu pesanan Iswanto dan menyimpannya di bagasi sepeda motor milik Iswanto; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ISWANTO HANHIEFF BIN Drs.SATTUBANG, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi di ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumahnya yang terletak di Perum Arzam Regency Blok A/18 Dusun Balangpapa Desa Timbusseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone dimana dalam handhpone tersebut ada percakapan (chat) tentang penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa setelah diinterogasi, Iswanto membenarkan percakapan tersebut dan mengatakan kalau ada barang bukti berupa potongan pipet plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) plastic bening berisi Kristal bening shabu berada di dalam bagasi sepeda motor milik Iswanto, dimana sepeda motor tersebut baru digunakan oleh istri dari Iswanto, beberapa saat kemudian istri Iswanto datang dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut saksi temukan di bagasi sepeda motor Iswanto;

- Bahwa shabu tersebut diakui miliknya dan milik Anak;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi menghubungi Anak dan mengajak Anak untuk patungan membeli shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana uang saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi mengirimkan pesan ke akun Instagram @2desmoines dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu akun tersebut memberikan nomer rekeningnya, lalu saksi mentransfer uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah) keakun tersebut, tidak berapa lama kemudian akun tersebut mengirimkan lokasi tempat shabu bisa diambil;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Rikki Bin Hasan untuk mengambil pesanan shabu milik saksi, lalu saksi mengirimkan lokasinya, saksi juga meminta kepada Rikki agar setelah shabu pesanannya diambil, disimpan di bagasi sepeda motor;
- Bahwa Anak belum memberikan uangnya kepada saksi, Anak mengatakan kepada saksi agar memakai uang milik saksi terlebih dahulu baru kemudian nanti akan diganti oleh Anak;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan digunakan oleh saksi dan Anak secara bersama-sama;
- Bahwa saksi dan Anak sudah sebanyak 3 (tiga) kali berpatungan membeli shabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RIKKI BIN HASAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 di Jl. Paccallaya Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, saat saksi sedang berada di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah om saksi di Jl.Paccalaya Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang saat itu sedang ada acara aqiqah, saksi dihubungi oleh saksi Iswanto, lalu saksi Iswanto meminta tolong kepada saksi untuk mengambilkan pesanan shabunya, setelah itu saksi Iswanto mengirimkan lokasi (maps) dan menyuruh saksi kalau shabunya sudah ada agar disimpan dibagasi sepeda motor milik saksi Iswanto yang pada saat itu digunakan oleh istri saksi Iswanto;

- Bahwa istri dari saksi Iswanto sedang bersama saksi di rumah om saksi yang sedang ada acara aqiqah;
- Bahwa kemudian saksi pergi menuju lokasi disimpannya shabu pesanan saksi Iswanto di Antang Kota Makassar, setelah sampai di lokasi, shabu tersebut ditempelkan di dekat sebuah pohon di pinggir jalan, lalu saksi mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di bagasi sepeda motor dan kembali ke rumah om saksi di Jl.Paccalaya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian istri dari saksi Iswanto bermaksud pulang lalu saksi menyerahkan kunci sepeda motornya kepada kakak saksi (istri dari saksi Iswanto);
- Bahwa saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali membantu saksi Iswanto untuk mengambil shabu pesannya;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dalam mengambilkan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah teman Anak yang terletak di Perum Arzam Regency Blok B/5 Dusun Balangpapa Desa Timbuseng Kecamatan Pattalasang kabupaten Gowa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Anak sedang membantu teman Anak memasang tegel lantai di rumahnya lalu saksi Iswanto menghubungi Anak dan mengajak berpatungan membeli shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana uang saksi Iswanto sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Anak meminjam uang milik saksi Iswanto terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya shabu tersebut akan Anak gunakan secara bersama-sama dengan saksi Iswanto;
- Bahwa Anak dan saksi Iswanto sudah sebanyak 3 (tiga) kali berpatungan membeli shabu untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa Anak mengenal awalnya dikenalkan oleh saksi Iswanto;
- Bahwa rumah saksi Iswanto berhadap-hadapan dengan rumah nenek Anak yang Anak tinggali;
- Bahwa Anak tidak tinggal dengan ayah kandung saksi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah nenek saksi karena tidak merasa nyaman;
- Bahwa Anak sering bermain di rumah saksi Iswanto;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak ingin bersekolah kembali dan bercita-cita ingin menjadi tentara;
- Bahwa orang tua Anak sudah bercerai, ibu kandung Anak sekarang tinggal di Masamba;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah potongan pipet hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,1172 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab: 3657/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1172 gram milik Anak dan Lk. ISWANTO HANHIEFF BIN Drs SATTUBANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan EVANSYAH, ayah kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak yang baik, patuh pada orangtua dan taat serta tekun beribadah;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan membeli shabu karena bergaul dengan orang dewasa;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan menjaga Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa ayah kandung Anak berharap agar Anak bisa melanjutkan sekolahnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah teman Anak yang terletak di Perum Arzam Regency Blok B/5 Dusun Balangpapa Desa Timbuseng Kecamatan Pattalasang kabupaten Gowa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Anak sedang membantu teman Anak memasang tegel lantai di rumahnya lalu saksi Iswanto menghubungi Anak dan mengajak berpatungan membeli shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana uang saksi Iswanto sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Anak meminjam uang milik saksi Iswanto terlebih dahulu lalu saksi mengirimkan pesan ke akun Instagram @2desmoines dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu akun tersebut memberikan nomer rekeningnya, lalu saksi mentransfer uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah) keakun tersebut, tidak berapa lama kemudian akun tersebut mengirimkan lokasi tempat shabu bisa diambil;
- Bahwa kemudian saksi Iswanto menyuruh Rikki Bin Hasan untuk mengambil pesanan shabu milik saksi Iswanto, lalu saksi Iswanto mengirimkan lokasinya, saksi Iswanto juga meminta kepada Rikki agar setelah shabu pesanannya diambil, disimpan di bagasi sepeda motor;
- Bahwa Anak belum memberikan uangnya kepada saksi Iswanto, Anak mengatakan kepada saksi Iswanto agar memakai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Iswanto terlebih dahulu baru kemudian nanti akan diganti oleh Anak;

- Bahwa rencananya shabu tersebut akan digunakan oleh saksi Iswanto dan Anak secara bersama-sama;

- Bahwa saksi Iswanto dan Anak sudah sebanyak 3 (tiga) kali berpatungan membeli shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang;

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Anak dari hasil pemeriksaan dipersidangan Anak telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Anak tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Anak telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Anak patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Anak menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Anak terbukti

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya “LEERBOOK” bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa unsur ini mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “memiliki” ialah mempunyai, dimana dalam hal ini benda/ objek dapat diartikan kepemilikannya berada pada orang tersebut. Sedangkan kata “menyimpan”



yaitu menaruh barang/ objek tersebut di suatu tempat tertentu agar tidak hilang dan aman. Kata “menguasai/ menyediakan” artinya memegang kuasa atas barang tertentu atau mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada. Kata “menyediakan” dapat mengandung arti bahwa orang tersebut memiliki tujuan atau maksud tertentu sehingga barang tersebut menjadi ada dan disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Anak sedang membantu teman Anak memasang tegel lantai di rumahnya lalu saksi Iswanto menghubungi Anak dan mengajak berpatungan membeli shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana uang saksi Iswanto sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Anak meminjam uang milik saksi Iswanto terlebih dahulu lalu saksi mengirimkan pesan ke akun Instagram @2desmoines dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu akun tersebut memberikan nomer rekeningnya, lalu saksi mentransfer uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah) keakun tersebut, tidak berapa lama kemudian akun tersebut mengirimkan lokasi tempat shabu bisa diambil, kemudian saksi Iswanto menyuruh Rikki Bin Hasan untuk mengambil pesanan shabu milik saksi Iswanto, lalu saksi Iswanto mengirimkan lokasinya, saksi Iswanto juga meminta kepada Rikki agar setelah shabu pesannya diambil, disimpan di bagasi sepeda motor, Anak belum memberikan uangnya kepada saksi Iswanto, Anak mengatakan kepada saksi Iswanto agar memakai uang milik saksi Iswanto terlebih dahulu baru kemudian nanti akan diganti oleh Anak;

Menimbang, bahwa rencananya shabu tersebut akan digunakan oleh saksi Iswanto dan Anak secara bersama-sama, saksi Iswanto dan Anak sudah sebanyak 3 (tiga) kali berpatungan membeli shabu;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi karena shabu tersebut didapatkan oleh Anak dengan cara membeli secara patungan dengan saksi Iswanto dari seseorang melalui akun instagram yang bernama @2desmoines dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama oleh Anak dengan saksi Iswanto;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan yang dilakukan Anak sebagaimana diatas maka unsur “Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Menimbang, jika perbuatan Anak tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Hal tersebut karena Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan narkotika tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Anak bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Anak tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud anak memiliki shabu tersebut adalah dengan maksud untuk digunakan bersama-sama oleh Anak dengan saksi Iswanto sehingga shabu tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab3657/NNF/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1172 gram milik Anak dan Lk. ISWANTO HANHIEFF BIN Drs SATTUBANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Anak telah memenuhi unsur dalam pasal ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Ketiga : Unsur Ketiga : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan atau permufakatan jahat berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Anak sedang membantu teman Anak memasang tegel lantai di rumahnya lalu saksi Iswanto menghubungi Anak dan mengajak berpatungan membeli shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana uang saksi Iswanto sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Anak meminjam uang milik saksi Iswanto terlebih dahulu lalu saksi mengirimkan pesan ke akun Instagram @2desmoines dan memesan Narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu akun tersebut memberikan nomer rekeningnya, lalu saksi mentransfer uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah) keakun tersebut, tidak berapa lama kemudian akun tersebut mengirimkan lokasi tempat shabu bisa diambil, kemudian saksi Iswanto menyuruh Rikki Bin Hasan untuk mengambil pesanan shabu milik saksi Iswanto, lalu saksi Iswanto mengirimkan lokasinya, saksi Iswanto juga meminta kepada saksi Rikki agar setelah shabu pesannya diambil, disimpan di bagasi sepeda motor, kemudian saksi Rikki pergi menuju lokasi disimpannya shabu pesanan saksi Iswanto di Antang Kota Makassar, setelah sampai di lokasi, shabu tersebut ditempelkan di dekat sebuah pohon di pinggir jalan, lalu saksi Rikki mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di bagasi sepeda motor dan kembali ke rumah om saksi Rikki di Jl.Paccalaya, tidak berapa lama kemudian istri dari saksi Iswanto bermaksud pulang lalu saksi Rikki menyerahkan kunci sepeda motornya kepada kakak saksi Rikki (istri dari saksi Iswanto);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Anak, saksi Iswanto dan saksi Rikki Bin Hasan, telah melakukan permufakatan jahat yaitu saling bekerja sama untuk mendapatkan shabu, dimana saksi Iswanto dan Anak yang berpatungan mmebeli shabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Iswanto yang memesan shabu dan mentransfer uang pembelian shabu di akun Instagram @2desmoines, kemudian saksi Rikki Bin Hasan yang mengambil pesanan shabu yang terletak di Antang Kota Makassar lalu shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal bening tersebut disimpan di dalam bagasi sepeda motor milik saksi Iswanto, rencananya shabu tersebut akan digunakan oleh saksi Iswanto bersama-sama dengan Anak, namun belum sempat menggunakan, saksi Iswanto, Anak dan saksi Rikki Bin Hasan telah tertangkap petugas kepolisian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada Anak dalam dakwaan Primer tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak-lah pelakunya, sehingga berkesimpulan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi Penasehat Hukum Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) tersebut Hakim berlandaskan pada pertimbangan unsur pasal dakwaan dimana Hakim telah berketetapan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Primer, namun mengenai hukuman apa yang akan dijatuhkan oleh Hakim untuk Anak, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Masyarakat atas nama Anak dari BAPAS Kelas I Makassar tanggal 5 Oktober 2022, merekomendasikan agar Anak ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar dengan pertimbangan :

1. Klien Anak memiliki riwayat mengkonsumsi narkotika jenis shabu dalam jumlah sedang, hal itu dikarenakan kondisi pergaulan dan lingkungan klien anak yang sebagian kecil merupakan pengguna narkotika;
2. Klien anak baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum;
3. Klien anak telah menyesal telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
4. Kedua orang tua klien anak dinilai telah lalai dari pengawasan selaku orang tua;
5. Diharapkan setelah menjalani rehabilitasi klien anak telah menyesali perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya sehingga tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang beriman, bertaqwa dan berguna bagi nusa dan bangsa;

Menimbang, bahwa pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

- (1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana dengan syarat :

- 1). Pembinaan di luar lembaga
- 2). Pelayanan Masyarakat
- 3). Pengawasan

c. Pelatihan kerja

d. Pembinaan dalam lembaga

e. Penjara

(2) Pidana Tambahan terdiri atas :

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

b. Pemenuhan kewajiban adat

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tuntutan Penuntut Umum, hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Anak, permohonan orangtua Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa mengingat akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat, jika Anak dijatuhi pidana seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, bahwa kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Anak karena dipengaruhi oleh teman-teman Anak yang sering berkumpul/hongkrong dan gampang terpengaruh dengan teman-temannya yang cenderung kearah negatif sehingga membuat anak ikut-ikutan berperilaku kriminal;

Menimbang, bahwa hubungan Anak dan keluarga terjalin dengan baik dan harmonis dimana Anak selalu menghormati dan menuruti semua keinginan dan kemauan orang tuanya, begitupun juga sebaliknya ayah Anak selalu menasehati dan membimbing anaknya kearah yang lebih baik demi masa depan anaknya, Anak juga selalu membantu ayahnya dalam kehidupan sehari-hari, namun kadangkala Anak lupa untuk melaksanakan nasehat dari orang tuanya serta belum optimal dalam menerapkan nilai-nilai ajaran Agama, memiliki jiwa yang labil dan kurang berpikir matang dalam bertindak, Anak dipersidangan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagaimana Hasil

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Masyarakat dari Bapas, sehingga apabila mencermati sifat, dampak dan faktor dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan dan perbuatan Anak tersebut dikategorikan membahayakan masyarakat dan tentunya sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, menurut Hakim, sangatlah perlu untuk melakukan rehabilitasi terhadap Anak untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku Anak, sehingga Anak dapat meninggalkan perilaku buruk sebagaimana telah Anak lakukan dan hukuman tersebut bukan untuk pembalasan sebagai akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak adalah dalam rangka penegakan hukum pidana dengan memperhatikan aspek Perlindungan masyarakat yaitu :

1. Bahwa penegakan hukum yang diterapkan kepada Anak bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kejahatan;
2. Bahwa penegakan hukum pidana terhadap Anak bertujuan untuk memperbaiki Anak (sebagai pelaku kejahatan) atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah laku Anak agar kembali patuh pada hukum dan dengan harapan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna sehingga masyarakat terlindungi dari sifat berbahaya seseorang;
3. Bahwa penegakan hukum pidana terhadap Anak juga sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu serta terjadi kegoncangan dalam masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Anak maka hukuman yang dijatuhkan kepada Anak diharapkan akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut usia Anak 15 (lima belas) tahun yang masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana Anak membeli narkotika tersebut dalam jumlah kecil dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dipakai bersama-sama dengan teman-temannya. Anak bukan bandar sabu juga bukan mafia dalam peredaran narkotika jenis sabu dan tidak terdapat adanya fakta bahwa Anak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Dipersidangan Anak mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, demikian pula orang tua Anak berjanji untuk mendidik dan mengawasi Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak dipersidangan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, pada pokoknya, yaitu Anak tersebut berkelakuan baik, menurut pada orang tua, rajin beribadah dan selaku orang tua akan mendidik Anak agar menjadi lebih baik dan terarah perilakunya, tidak mengulangi kesalahan yang sama ataupun perbuatan lain yang melanggar hukum dan sangat berharap agar Anak dapat melanjutkan sekolahnya demi masa depan yang cerah dari Anak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal bermanfaat yang dikemukakan oleh orang tua Anak tersebut, Hakim melihat ada kesungguhan yang sangat besar dari pihak keluarga untuk dapat menyayangi, membimbing dan mendidik Anak agar menjadi lebih baik lagi, serta ada keinginan dari Anak, keluarga Anak agar Anak dapat melanjutkan sekolahnya lagi, namun dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Anak telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu (membeli Narkotika jenis sabu), telah membuktikan adanya kekurangan dalam pengawasan dan pembinaan dari orang tua terhadap Anak, sehingga selain pengawasan dan pembinaan dari pihak keluarga, perlu adanya penanganan yang tepat dan sungguh-sungguh dari orang-orang yang berkompeten terhadap Anak demi untuk menghindari dampak yang lebih buruk terhadap Anak sebagai akibat dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang tentunya jika tidak ditangani dengan tepat akan sangat merugikan Anak, dimana penanganan yang tepat terhadap Anak tersebut akan tetap memperhatikan hak-hak Anak untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan didasarkan pada Asas Kelangsungan Hidup Dan Tumbuh Kembang Anak, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak, maka Hakim akan menjatuhkan Pidana Pembinaan Di Dalam Lembaga bagi Anak berupa kewajiban mengikuti program Pembinaan, Rehabilitasi dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa meskipun sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Hakim dalam hal ini akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan pertimbangan perbuatan Anak dengan menjalani pidana penjara diharapkan Anak dapat menyesali dan menyadari perbuatannya serta agar Anak memperoleh pembinaan kepribadian dan kemandirian, selain itu Hakim juga berpendapat kalau perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan dirinya sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, sehingga terhadap penjatuhan pidana yang tepat dan cukup adil terhadap diri Anak adalah pidana penjara yang akan ditentukan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 81 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak akan dijatuhkan pidana penjara di LPKA;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka selain dijatuhi pidana penjara, maka Anak juga dijatuhi pidana pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa agar Anak mendapat dan menambah ketrampilan kerja sebagai bekal untuk masa depannya, maka Hakim berpendapat kegiatan dan program-program yang tersedia di Balai Sentra Wirajaya Makassar sangat memadai untuk Anak, oleh karenanya cukup tepat apabila terhadap Anak dijatuhkan Pidana pelatihan kerja di Balai Sentra Wirajaya Makassar dengan waktu sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga, maka perlu memerintahkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Anak tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, maka Anak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Anak berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Hakim akan menentukan status hukumnya sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,1172 (nol koma seribu seratus tujuh puluh dua gram);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Iswanto Hanhieff Bin Drs Sattubang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan faktor – faktor yuridis dan non yuridis diatas, termasuk pembelaan Penasihat Hukum Anak, tuntutan pidana Penuntut Umum dan Hasil Penelitian Masyarakat, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap baik dan sopan selama di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berketetapan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak telah patut dan adil serta memenuhi segala aspek keadilan, baik keadilan hukum, keadilan moral maupun keadilan sosial ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan Pidana penjara di LPKA Kelas II Maros selama 4 (empat) bulan dan Pidana Pelatihan Kerja di Balai Sentra Wirajaya Makassar selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,1172 (nol koma seribu seratus tujuh puluh dua gram);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Iswanto Hanhieff Bin Drs Sattubang;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami ARDIANI, SH., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sungguminasa, Putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online melalui video teleconference oleh Hakim tersebut, dengan di bantu oleh MUH.RIDWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dihadiri oleh INDRIYANI GHAZALI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, Anak, Penasehat Hukum Anak dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MUH.RIDWAN, S.H.

ARDIANI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)